

**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR: 0113-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
NIDN/NIDK : 0320106101  
Jabatan : Dosen Tetap  
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
  - a. Nama dan NIM : Rizqy Dini Fernandha [205210197]
  - b. Nama dan NIM : Filshellia Goldwen [205210225]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0113-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Sosialisasi Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

**Pasal 2**

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

**Pihak Pertama**



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,  
Ph.D., P.E., M.ASCE

**Pihak Kedua**



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

**Lembaga**

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

**Fakultas**

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>Rencana Penggunaan Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 9.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>NO</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>TAHAP I (50 %)</b>	<b>TAHAP II (50 %)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 31 Maret 2023  
Pelaksana PKM



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT**

Disusun oleh:  
**Ketua Tim**

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

**Nama Mahasiswa:**  
Rizqy Dini Fernandha NIM: 205210197  
Filshella Goldwen NIM: 205210225

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
JULI 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM**  
Periode I/ Tahun 2023

1. Judul PKM : Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Ketua Tim PKM
  - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
  - B. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
  - C. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
  - D. Program Studi : Ilmu Hukum
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
  - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
  - H. Nomor HP/Tlp. : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
  - B. Nama dan NIM : Rizqy Dini Fernandha /205210197
  - C. Mahasiswa
  - D. Nama dan NIM : Filshella Goldwen/ 205210225  
Mahasiswa
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 11 / RW 10.
  - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur  
Kecamatan Ciracas
  - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
  - D. Jarak PT ke Lokasi : 30 KM
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran Yang Dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2023
9. Pendanaan  
Biaya yang disetujui : Rp 9.000.000

Jakarta, 17 Juli 2023

Menyetujui:

Ketua LLPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.  
NIK: 10381047

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

## DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	3
1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan.....	4
2.2 Luaran Kegiatan PKM .....	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan.....	5
3.2 Partisipasi Mitra dalam kegiatan PKM.....	6
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	6
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....7	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....12	
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN .....	14
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM .....	14
2. Foto-Foto kegiatan Mitra .....	20
3. Luaran Wajib .....	22
4. Luaran Tambahan .....	28

## **RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN**

Meningkatnya angka pengadopsian anak di Indonesia harus diiringi dengan pengetahuan hukum tentang legalitas anak angkat di sebuah keluarga. Mulai dari legalitas prosedur pengangkatan anak hingga kedudukan waris pada anak angkat. Pembagian waris ini merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga yang dapat memecah-belah tali persaudaraan.

Secara prosedural pengadopsian anak di Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat yang nantinya telah diadopsi akan menjadi bagian keluarga dari pasangan tersebut dibuktikan dengan tercantumnya nama anak adopsi di dalam Kartu Keluarga.

Walaupun secara hukum anak angkat yang telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga mendapatkan legalitasnya sebagai anak, tetapi secara ahli waris anak angkat tidak memiliki hak waris. Dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Apabila terjadi persengketaan waris harus diselesaikan di dalam persidangan. Sesuai dengan hukum islam bahwasannya anak angkat tidak memiliki hak waris tetapi masih dapat bagian waris dengan cara hibah dan dengan ketentuan tidak boleh mendapatkan lebih dari 1/3 total kekayaan orang tua angkatnya. Ketentuan lain pun anak angkat tidak boleh mendapatkan bagian waris lebih besar daripada anak kandung. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut sering diabaikan hingga menjadi objek sengketa dan perselisihan diantara keluarga. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada warga Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pengetahuan terkait kedudukan waris anak angkat agar terhindar dari perselisihan diantara tali kekeluargaan.

Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Anak Angkat

## PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, Juni 2023  
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Tidak semua pasangan yang menikah langsung dikaruniai oleh anak. Dalam hubungan perkawinan terdapat banyak masalah salah satunya masalah belumnya dikaruniai oleh anak walaupun hubungan perkawinan tersebut telah berlangsung lama. Namun, permasalahan ini dapat dipecahkan dengan cara mengangkat seorang anak untuk diadopsi oleh pasangan tersebut. Walaupun anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsinya, tetapi ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Secara prosedural pengadopsian anak di Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat yang nantinya telah diadopsi akan menjadi bagian keluarga dari pasangan tersebut dibuktikan dengan tercantumnya nama anak adopsi di dalam Kartu Keluarga.

Walaupun secara hukum anak angkat yang telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga mendapatkan legalitasnya sebagai anak, tetapi secara ahli waris anak angkat tidak memiliki hak waris. Dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Namun, dalam permasalahan pembagian waris –mewaris ini kerap kali menimbulkan persengketaan dan perselisihan antara keluarga yang penyelesaiannya harus dibawa ke Pengadilan. Persengketaan yang terjadi biasanya meributkan besaran pembagian waris antar anak kandung dan anak angkat. Dalam hukum islam

sendiri sebenarnya telah memperjelas bahwa anak angkat tidak boleh mendapatkan hak waris lebih dari 1/3 kekayaan orang tua angkatnya. Banyak juga di masyarakat yang belum paham dan mengetahui tentang kedudukan waris pada anak angkat. Karena pada dasarnya hak waris didapati berdasarkan garis keturunan, hubungan darah, dan hubungan perkawinan yang sah secara agama dan negara.

Karena permasalahan tersebut kami tim peneliti akan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hukum waris terhadap anak angkat yang pembahasannya akan berfokus pada tata cara pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat melalui hibah wasiat yang sesuai dengan hukum islam di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Penelitian ini didasarkan karena kurangnya pengetahuan warga terhadap permasalahan hak waris-mewaris yang secara terus menerus menimbulkan persengketaan dan perselisihan.

Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena hal-hal persengketaan di dalam keluarga akan menimbulkan pecahnya tali persaudaraan dan meningkatkan angka konflik di masyarakat. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan dapat menambah pemahaman masyarakat terkait hak waris-mewaris dalam hukum perdata islam supaya antar pihak keluarga tidak saling bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang hukum waris. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada Karang Taruna di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

Faktor utama yang menyebabkan anak angkat bersengketa dengan anak kandung maupun keluarga dari pihak orang tua angkatnya diakibatkan tidak pahamnya pengetahuan terkait pembagian waris terlebih lagi di dalam perjanjian adopsi anak tidak adanya klausul yang tertuang menyebutkan hak waris-mewaris anak angkat. Permasalahan inilah yang menjadi dasar permasalahan dari persengketaan waris-mewaris antar keluarga. Di daerah Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, tingkat perselisihan antar keluarga cukup tinggi yang mana topik perselisihan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai hak waris-mewaris antara anak angkat dan anak kandung.

### **1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait**

Hasil penelitian survei ditemukan bahwa memang minimnya pengetahuan warga setempat terhadap pengetahuan hukum waris mewaris oleh anak angkat dan anak kandung. Jadi permasalahan tersebut menjadi dasar terjadinya konflik yang memecahkan tali persaudaraan antarkeluarga. Sehingga hal ini juga berdampak pada kerukunan warga setempat.

### **1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM**

Masyarakat pada umumnya sering mengeluhkan bagaimana cara peralihan hak waris kepada anak angkat. Kondisi ini mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini penyuluh melakukan survey di Kelurahan Cibubur. Setelah mengadakan survey dan wawancara ditemukan beberapa kasus yang terkait dengan hak waris Islam terhadap anak angkat. Selanjutnya, diadakan penyuluhan hukum terkait dengan hal tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek-aspek hukum dan penyelesaian kasus-kasus. Upaya pertama yang dilakukan oleh penyuluh, selain memperkenalkan dan memahami aspek-aspek hukumnya, juga cara penyelesaiannya. Dijelaskan lebih lanjut upaya pertama dengan jalan damai (non litigasi). Oleh karena itu, harus disesuaikan antara hukum yang berlaku dan budaya dari lingkungan masyarakat tersebut.

## **BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

### **2.1 Solusi Permasalahan**

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi pembagian waris untuk anak angkat dan anak kandung serta konsep hukum waris islam agar warga setempat paham konsep dasar waris. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka konflik yang terjadi di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dari program ini diharapkan dapat terwujudnya perdamaian para pihak yang mempersengkatakan waris. Para anak angkat dan anak kandung dapat memahami hak-hak nya dalam waris-mewaris berdasarkan hukum islam.

### **2.2 Luaran Kegiatan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Luaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Sudah submit
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
<b>Luaran Tambahan (wajib ada)</b>		
1	Publikasi di media massa	Sudah submit
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

## **BAB III METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan**

#### **1. Suvey**

Survey merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat beberapa warga nya memiliki perselisihan atau persengketaan antara anak kandung dan anak angkat yang memperebutkan warisan dari peninggalan orang tua. Atau dapat dikatakan bahwa terjadinya perselisihan tersebut mengganggu kerukunan antarwarga. Warga setempat pun minim pengetahuan terkait hak waris mewaris anak angkat. Sehingga warga setempat juga tidak dapat membantu untuk memediasikan pihak yang berselisih. Oleh karena itu materi kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum islam menjadi salah satu solusi untuk memberikan edukasi terkait permasalahan tersebut.

#### **2. Ceramah**

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan kewarisan dan aspek hukumnya. Metode ceramah dilakukan untuk :

- a)Menyajikan materi aturan hukum islam terkait hak waris.
- b)Memberikan edukasi tentang cara pengabdiosian anak angkat yang legal secara hukum dan agama.
- c)Memberikan pemahaman hak waris terhadap anak angkat dan anak kandung.
- d)Memberikan edukasi terkait pemahaman skema pembagian waris.
- e)Memberikan informasi tentang sistematika pembagian waris.
- f) Merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingintahuan terhadap kebijakan kewarisan di dalam hukum.

Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai kedudukan waris anak angkat

### 3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar hak waris mewaris anak angkat dan anak kandung. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing sesi dapat menerima 5 pertanyaan.

### **3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM**

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

### **3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim**

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

## **BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Hak waris dalam Islam adalah hak yang sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi mereka sebagai anak angkat. Pada umumnya, hak waris diatur berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Namun, dalam kasus anak angkat, apakah ia memiliki hak waris di mata hukum Islam masih menjadi perdebatan. Berdasarkan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Ahli waris dalam Pasal 171 huruf C KHI merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian harta warisan adalah harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, alasan untuk bisa dimungkinkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah).
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala).

Pengadopsian anak angkat dilakukan bagi pasangan yang hubungan perkawinannya telah berlangsung lama tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Golongan anak angkat meliputi anak yang diadopsi dari sanak keluarga atau masih memiliki hubungan darah dan juga anak yang diadopsi dari luar sanak keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Seorang anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan kehidupan, meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Menurut Pasal 171 huruf (h) dalam KHI, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan, yang juga bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Di Indonesia, pengadopsian anak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## Tata Cara Pengadopsian Anak

- 1) Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - KTP Calon Orang Tua
  - Buku Nikah Calon Orang Tua
  - Akta Kelahiran Anak Angkat
  - Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
  - Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
  - Surat Motivasi Pengadopsian Anak
  - Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan
- 2) Proses Sidang Permohonan
- 3) Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- 4) Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- 5) DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- 6) Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut ,dan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil membuatkan Akta pengangkatan anak.

Hukum Islam memandang pengangkatan anak adalah sebagai pengasuhan anak yang disantuni dari orang lain, di mana anak yang diambil akan dianggap sebagai anak sendiri dan diasuh dengan kasih sayang serta diberikan pendidikan dan perawatan yang diperlukan. Namun, hal ini tidak akan memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya, hal ini diatur dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37.
- Anak yang diangkat tidak akan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak akan menjadi pewaris dari anak yang diangkat.
- Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara langsung,

kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.

- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Walaupun anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya dilakukan untuk melindungi hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris.

Seringkali, pembagian harta warisan memunculkan konflik dan pertikaian antara keluarga yang akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah pembagian warisan antara anak kandung dengan anak angkat. Pada umumnya, menurut hukum Islam, anak angkat hanya berhak atas maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh kekayaan orang tua angkatnya. Namun, realitanya banyak masyarakat yang belum memahami tentang posisi waris anak angkat. Hal ini karena hak waris didasarkan pada garis keturunan, hubungan darah, dan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yakni:

1. Penerima wasiat wajibah harus bukan termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika ia sudah memiliki bagian warisan, maka tidak perlu dibuatkan wasiat untuknya.
2. Jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, belum memberikan jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada anaknya, baik melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat wajibah harus dibuat untuk melengkapinya. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.

Hubungan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Dalam Islam, anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang hanya terbatas pada pengasuhan. Anak yang diangkat dianggap sebagai anak dari segi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun hubungan ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun begitu, hak anak angkat tetap diakui dan dijaga, sehingga pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah, seperti yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Pasal 209 KHI telah menegaskan tentang kedudukan orang tua angkat dan anak angkat dalam hukum waris. Pasal tersebut mewajibkan orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat yang telah diterima sebagai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Anak angkat atau orang tua angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah karena ada ikatan emosional dan hubungan baik antara pewaris dengan orang tua angkat atau anak angkat.

Isi Pasal 209 KHI

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan

193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Dalam hak waris Islam, tepatnya dalam Pasal 174 KHI, anak angkat tidak diakui dan tidak berhak sebagai ahli waris. Namun di sisi lain anak angkat juga berhak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yaitu anak angkat dapat menerima warisan melalui hibah atau wasiat wajibah, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan orang tua angkat untuk melindungi ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris. Orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat, mengingat tanggung jawab yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya.

### **B. SARAN**

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, *Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist*, Trigenda Karya Bandung, 1995.
3. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
4. Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
5. Haroen, *Nasrun Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
6. J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
7. Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
8. Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008,
9. Munawwir, Ahmad Warson, *Kampus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
10. Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
11. Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumar Bandung, Jakarta, 1976.
12. R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995.
13. Ramulyo, M.Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
14. Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 (Materi yang disampaikan ke Mitra)



## PEWARISAN

Berdasarkan Pasal 171 huruf A KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang **pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris**, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

## AHLI WARIS

**Berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI**

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan **pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



## ANAK ANGKAT

**Berdasarkan Pasal 171 huruf H KHI**

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya **beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya** berdasarkan putusan Pengadilan.



## GOLONGAN ANAK ANGKAT

- Masih Memiliki Hubungan Darah (diadopsi berasal dari sanak keluarga)
- Tidak Memiliki Hubungan Darah (Anak Adopsi dari luar sanak keluarga, panti asuhan)



## HAK - HAK ANAK ANGKAT

- Hak Mendapatkan Nafkah
- Hak Mendapatkan Kasih Sayang
- Hak Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan
- Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak
- Hak Mendapatkan Informasi tentang statusnya sebagai anak angkat dan orang tua aslinya.



## Tata Cara Pengadopsian Anak

- ❖ Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - KTP CATU
  - Buku Nikah CATU
  - Akta Kelahiran Anak Angkat
  - Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
  - Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
  - Surat Motivasi Pengadopsian Anak
  - Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan



- ❖ Proses Sidang Permohonan
- ❖ Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- ❖ Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- ❖ DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- ❖ Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut ,dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuatkan **Akta pengangkatan anak.**



## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS

Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Karena berdasarkan Pasal 174 KHI menyebutkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. **Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.**



## HIBAH WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT


Pasal 209 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah **sebanyak-banyaknya 1/3** dari harta warisan orang tua angkatnya.



# **HUBUNGAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM**



Lampiran 2 (Foto Kegiatan)



The screenshot shows a Google Slides presentation. The main slide has a white background with black text that reads: "HUBUNGAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM". In the bottom right corner of the slide, there is a logo for "UNTAR" (Universitas Negeri Tarumanagara). The presentation is viewed in a browser window, with the address bar showing a Google Drive link. A sidebar on the left shows a list of slides, with slide 11 selected. Below the slide, there is a "Click to add speaker notes" prompt.



A video thumbnail for a user named "ida". The user is wearing a black face mask and glasses. There are three dots in the top right corner and three dots in the bottom right corner of the thumbnail.

A video thumbnail for a user named "wasupi". The user is wearing glasses. There is a muted speaker icon in the top right corner and three dots in the bottom right corner of the thumbnail.

A video thumbnail for the user "You". It features a purple circle with the text "Mr" in white. There is a muted speaker icon in the top right corner and three dots in the bottom right corner of the thumbnail.

A video thumbnail for a group of users. The main user is "rizqy", who is wearing a grey hijab. Below her name, it says "6 others". There is a muted speaker icon in the top right corner and three dots in the bottom right corner of the thumbnail.



## HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

Ida Kurnia<sup>1</sup>, Rizqy Dini Fernandha<sup>2</sup>, dan Filshella Goldwen<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [rizqy.205210197@stu.untar.ac.id](mailto:rizqy.205210197@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id)

### **ABSTRACT**

The increasing number of child adoptions in Indonesia must be accompanied by an understanding of the legal status of adopted children within the family, including adoption procedures and their inheritance rights. Inheritance rights for adopted children are an important topic in Islamic law as they are recognized in society as part of the family with the right to protection and equal rights as biological children. Inheritance distribution can become a trigger for family conflicts that can divide sibling relationships and need to be resolved through legal channels. According to Islamic law, adopted children do not have inheritance rights, but they can still receive a portion of hibah or wasiat wajibah, provided it does not exceed one-third of the total wealth of the adoptive parents. Wasiat wajibah must be given to relatives or heirs who are not entitled to a portion of the inheritance due to Shariah obstacles. Wasiat wajibah is an implementation of a will given to the deceased's beneficiaries to distribute their inheritance to adopted children. Adopted children are also not allowed to receive a larger portion of the inheritance than biological children to protect other heirs. However, these provisions are often overlooked and become a source of dispute within the family. Therefore, this study aims to provide an understanding of Islamic inheritance rights for adopted children and the proper procedures for distributing inheritance to adopted children to the community.

**Keywords:** Inheritance, Islamic Law, Adopted Children, Mandatory Will.

### **ABSTRAK**

Perkembangan tingginya angka adopsi anak di Indonesia harus didampingi dengan pemahaman akan legalitas anak angkat dalam keluarga, termasuk prosedur pengangkatan dan hak waris mereka. Hak waris islam terhadap anak angkat sangat menjadi topik penting dalam hukum islam karena mereka diakui dalam masyarakat sebagai bagian dari keluarga yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan anak kandung. Pembagian warisan ini dapat menjadi pemicu konflik keluarga yang memecah belah hubungan antarsaudara yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris, namun mereka masih bisa menerima bagian dari hibah atau wasiat wajibah asalkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) total kekayaan orang tua angkat. Wasiat wajibah harus diberikan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia karena ada halangan syariah yang menghalangi mereka menerima bagian warisan tersebut. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada orang yang ditinggalkan untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat. Anak angkat juga tidak boleh mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari anak kandung. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris lainnya. Namun, sering kali ketentuan-ketentuan ini diabaikan, dan menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak waris islam terhadap anak angkat, tata cara pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat.

**Kata Kunci :** Waris, Hukum Islam, Anak Angkat, Wasiat Wajibah.

## 1. PENDAHULUAN

Hak waris dalam Islam adalah hak yang sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi mereka sebagai anak angkat. Pada umumnya, hak waris diatur berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Namun, dalam kasus anak angkat, apakah ia memiliki hak waris di mata hukum Islam masih menjadi perdebatan. Berdasarkan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Ahli waris dalam Pasal 171 huruf C KHI merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian harta warisan adalah harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, alasan untuk bisa dimungkinkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah).
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala).

Pengadopsian anak angkat dilakukan bagi pasangan yang hubungan perkawinannya telah berlangsung lama tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Golongan anak angkat meliputi anak yang diadopsi dari sanak keluarga atau masih memiliki hubungan darah dan juga anak yang diadopsi dari luar sanak keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Seorang anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan kehidupan, meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Menurut Pasal 171 huruf (h) dalam KHI, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan, yang juga bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Di Indonesia, pengadopsian anak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tata Cara Pengadopsian Anak

- 1) Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. KTP Calon Orang Tua
  - b. Buku Nikah Calon Orang Tua
  - c. Akta Kelahiran Anak Angkat
  - d. Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
  - e. Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
  - f. Surat Motivasi Pengadopsian Anak
  - g. Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan
- 2) Proses Sidang Permohonan
- 3) Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- 4) Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- 5) DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- 6) Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak.

Hukum Islam memandang pengangkatan anak adalah sebagai pengasuhan anak yang

disantuni dari orang lain, di mana anak yang diambil akan dianggap sebagai anak sendiri dan diasuh dengan kasih sayang serta diberikan pendidikan dan perawatan yang diperlukan. Namun, hal ini tidak akan memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya, hal ini diatur dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37.
- b. Anak yang diangkat tidak akan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak akan menjadi pewaris dari anak yang diangkat.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Walaupun anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya dilakukan untuk melindungi hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris.

Seringkali, pembagian harta warisan memunculkan konflik dan pertikaian antara keluarga yang akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah pembagian warisan antara anak kandung dengan anak angkat. Pada umumnya, menurut hukum Islam, anak angkat hanya berhak atas maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh kekayaan orang tua angkatnya. Namun, realitanya banyak masyarakat yang belum memahami tentang posisi waris anak angkat. Hal ini karena hak waris didasarkan pada garis keturunan, hubungan darah, dan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yakni:

1. Penerima wasiat wajibah harus bukan termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika ia sudah memiliki bagian warisan, maka tidak perlu dibuatkan wasiat untuknya.

2. Jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, belum memberikan jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada anaknya, baik melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat wajibah harus dibuat untuk melengkapinya. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.

Hubungan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Dalam Islam, anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang hanya terbatas pada pengasuhan. Anak yang diangkat dianggap sebagai anak dari segi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun hubungan ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun begitu, hak anak angkat tetap diakui dan dijaga, sehingga pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah, seperti yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Pasal 209 KHI telah menegaskan tentang kedudukan orang tua angkat dan anak angkat dalam hukum waris. Pasal tersebut mewajibkan orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat yang telah diterima sebagai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Anak angkat atau orang tua angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah karena ada ikatan emosional dan hubungan baik antara pewaris dengan orang tua angkat atau anak angkat.

Isi Pasal 209 KHI

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

Tahap awal sosialisasi dilakukan dengan melakukan survei di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Tim pelaksana PKM bertemu dengan Lurah Cibubur dan mendapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat beberapa warga yang memiliki persengketaan antara anak kandung dan anak angkat yang memperebutkan warisan dari peninggalan orang tua sehingga mengganggu kerukunan antarwarga.

### **Tahap Pelaksanaan**

#### **1. Ceramah**

Ceramah adalah salah satu bentuk pengajaran terkait suatu hal yang disampaikan oleh narasumber dalam hal ini adalah tim pelaksana PKM di depan khalayak umum yakni Karang Taruna di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Ceramah akan dilakukan secara online melalui media telekonferensi, Zoom. Ceramah ini akan dilakukan oleh pelaksana PKM dalam memberikan informasi pengetahuan terkait hak waris islam terhadap anak angkat.

#### **2. Tanya Jawab**

Setelah sesi ceramah, akan ada waktu tanya jawab di mana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pelaksana PKM mengenai topik hak waris mewaris anak angkat dan anak kandung. Peserta juga dapat membagikan pengalaman atau informasi terkait topik tersebut. Ada 3 sesi tanya jawab yang akan diadakan, dan masing-masing sesi dapat menerima hingga 5 pertanyaan dari peserta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada "Sosialisasi Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat", dilakukan penyuluhan hukum secara online melalui media teleconference zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Kegiatan ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pembagian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan aturan hukum islam.
- b) Masyarakat memahami dengan baik bagaimana mengatasi sengketa yang muncul ketika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung.

### 4. KESIMPULAN

Dalam hak waris Islam, tepatnya dalam Pasal 174 KHI, anak angkat tidak diakui dan tidak berhak sebagai ahli waris. Namun di sisi lain anak angkat juga berhak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yaitu anak angkat dapat menerima warisan melalui hibah atau wasiat wajibah, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan orang tua angkat untuk melindungi ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris. Orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat, mengingat tanggung jawab yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya.

#### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungan mereka dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi "Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat". Kegiatan ini dilakukan di wilayah Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan izin dari Ketua RT 11/RW 10 setempat.

#### **REFERENSI**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  
Ali Ash Shabani, Syekh Muhammad, Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist, Trigenda Karya Bandung, 1995.  
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.  
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,  
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.  
Haroen, Nasrun Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.  
J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.  
Kuncoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.  
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008.  
Munawwir, Ahmad Warson, Kampus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.

Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Waris di Indonesia, Sumar Bandung, Jakarta, 1976.

R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995.

Ramulyo, M.Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Soekanto, Soejono, Hukum Adat Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.

Somawinata, Yusuf, Figih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.

Wahid, Abdul dan Muhammad Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

\* Ida Kurnia | [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)

\*\* Rizqy Dini Fernandha | [rizqy.205210197@stu.untar.ac.id](mailto:rizqy.205210197@stu.untar.ac.id)

\*\*\* Filshella Goldwen | [filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id)

### SENKETA PEMBAGIAN WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT

Dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah kesulitan dalam memiliki anak meskipun pasangan tersebut telah menikah dalam waktu yang lama. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan mengadopsi seorang anak. Meskipun anak yang diadopsi tidak memiliki ikatan darah dengan orang tua yang mengadopsinya, namun ia berhak menerima kasih sayang yang sama seperti anak kandung, mendapatkan dukungan finansial, mendapatkan pendidikan yang memadai, serta hak-hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konflik antara anak angkat dan anak kandung sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan, terutama ketika perjanjian adopsi tidak mencakup hak waris anak angkat. Ini menjadi dasar persengketaan keluarga yang akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Perselisihan umumnya berpusat pada pembagian besarnya warisan antara anak kandung dan anak angkat. Hal ini sangat memprihatinkan karena konflik internal dalam keluarga dapat merusak hubungan kekerabatan dan meningkatkan angka konflik di masyarakat.

Karena adanya permasalahan tersebut, pada hari Sabtu 29 April 2023, tim dosen beserta mahasiswa Universitas Tarumanagara melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), berupa edukasi dan penyuluhan tentang hukum waris terkait anak angkat, dengan fokus pada prosedur pelaksanaan pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah yang sesuai dengan hukum Islam. Kegiatan ini akan dilakukan secara daring kepada anggota karang taruna di RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan teknik ceramah yang akan disampaikan oleh seorang pemateri untuk memberikan pemahaman mendalam tentang anak angkat, termasuk penjelasan tentang prosedur adopsi anak angkat, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, hak waris anak angkat, serta pemberian wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

## **DASAR HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT DAN PENANGANAN KASUS**

Menurut Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua biologis kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Pasal 171 huruf A KHI mengatur hukum kewarisan yang menentukan pemindahan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagian yang mereka dapatkan.

Proses pengadopsian anak melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, calon orang tua harus mengajukan permohonan ke pengadilan setempat dengan melampirkan dokumen seperti KTP calon orang tua, buku pernikahan, akta kelahiran anak angkat, dokumen keterangan mampu, surat persetujuan dari suami dan istri, surat motivasi pengadopsian anak, serta surat keterangan adopsi dari panti asuhan. Setelah itu, permohonan akan diproses melalui sidang pengadopsian. Setelah sidang, pengadilan akan mengeluarkan penetapan mengenai pengadopsian tersebut. Selanjutnya, dilakukan pelaporan dan pengiriman salinan penetapan ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menambahkan catatan pinggir di akta kelahiran anak, sedangkan Kementerian Sosial akan melakukan pencatatan dan dokumentasi terkait proses pengangkatan anak. Akhirnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membuat akta pengangkatan anak.

Dalam Islam, pengangkatan anak diizinkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, penting untuk menjaga hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung agar tidak terputus. Anak angkat tidak dapat menjadi pewaris orang tua angkatnya, karena hak waris tetap ada pada orang tua kandung. Selain itu, anak angkat tidak diperbolehkan secara langsung menggunakan nama orang tua angkat, kecuali untuk keperluan identifikasi atau alamat. Orang tua angkat tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali pernikahan bagi anak angkatnya. Meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Anak angkat tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:5 Al-Qur'an, bahwa anak yang diadopsi masih mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya.

Meskipun anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris, mereka tetap berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah yang terbatas maksimal 1/3 dari total harta peninggalan orang tua angkat, sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat untuk menjaga hak-hak ahli waris lainnya. Jenis wasiat ini tidak bergantung pada keinginan penulis wasiat yang telah meninggal dunia, dan tidak memerlukan bukti keberadaan atau keinginan penulis wasiat. Wasiat wajibah harus dibuat dan ditujukan kepada anak angkat sebelum pembagian warisan kepada anak kandung yang merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah.

Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah. Pertama, penerima wasiat wajibah tidak boleh termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika mereka sudah mendapatkan bagian warisan, tidak perlu membuat wasiat untuk mereka. Kedua, jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, tidak membagi jumlah kekayaan yang wajib diwasiatkan kepada anaknya melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat

wajibah harus dibuat untuk melengkapi pembagian tersebut. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan tidak mencapai total wasiat wajibah, harus dilakukan pelengkapannya.

### **MANFAAT EDUKASI HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT**

Kegiatan PKM yang telah dilakukan oleh tim Universitas Tarumanagara, diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pemahaman tentang pembagian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan hukum Islam, serta cara yang tepat untuk mengatasi sengketa yang timbul dalam pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung.

\* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

\*\* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



Research  
Week  
2023

## HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

Dr. Ida Kurmia, S.H., M.H., 0320106101 / 10287010 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

**Pendahuluan**

Meningkatnya angka pengadopsian anak di Indonesia harus diiringi dengan pengetahuan hukum tentang legalitas anak angkat di sebuah keluarga. Mulai dari legalitas prosedur pengangkatan anak hingga kedudukan waris pada anak angkat. Pembagian waris ini merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga yang dapat memecah-belah tali persaudaraan. Apabila terjadi persengketaan waris harus diselesaikan di dalam persidangan. Sesuai dengan hukum Islam bahwasannya anak angkat tidak memiliki hak waris tetapi masih dapat bagian waris dengan cara hibah dan dengan ketentuan tidak boleh mendapatkan lebih dari 1/3 total kekayaan orang tua angkatnya. Ketentuan lain pun anak angkat tidak boleh mendapatkan bagian waris lebih besar daripada anak kandung. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut sering diabaikan hingga menjadi objek sengketa dan perselisihan diantara keluarga. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada warga Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pengetahuan terkait kedudukan waris anak angkat agar terhindar dari perselisihan diantara tali kekeluargaan.

**Metode**

- Survey

Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar.

- Ceramah

Ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan peralihan tanah melalui hibah yang masih memiliki hak tanggungan.

- Q&A

Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan peralihan hak.

**Hasil dan Pembahasan**

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakak; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

**Kesimpulan**

Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaiknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup (Ariat 20)

**Ucapan Terima Kasih**

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 11/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta.

**Referensi**

1. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, *Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist*, Trigenda Karya Bandung, 1995.
2. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
3. Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
4. Haroen, *Nasrun Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
5. J. Satrio, *Hukum Waris, Alumni*, Bandung, 1992.
6. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kontak: idah@fh.untar.ac.id

PKM/PEN

## Lampiran 6 (Logbook)

## CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Januari Minggu IV 2023	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu II- Minggu III 2023	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
25 Februari 2023	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
29 April 2023	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu II- Minggu III 2023	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu III 2023	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-